PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT TERHADAP KEBERHASILAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) OLEH PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I CABANG SELAT PANJANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Refflin Fransisca Saraswati
04.940.037

Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008

No. Reg : 56 / pk II / V / 2008

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT TERHADAP KEBERHASILAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) OLEH PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I CABANG SELATPANJANG

(Refflin Fransisca Saraswati, 04.940.037, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas, Halaman 87, Tahun 2008)

ABSTRAK

Guna membantu meningkatan perekonomian rakyat, pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan dalam hal pemberian kredit kepada pengusaha kecil dan koperasi, sebagaimana Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan serta Keputusan Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I No.KU.65/3/22/PI-03 tentang Kemitraan dan Bina Lingkungan. Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Indonesia yang ikut serta dalam proses pemberian pinjaman atau kredit kepada pengusaha kecil dan koperasi dengan maksud dan tujuan kiranya dapat meningkatkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Oleh karena itu dalam pemberian kredit oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I terdapat beberapa permasalahan yaitu : (1) Bagaimanakah prosedur perjanjian kredit kepada pengusaha kecil dan koperasi oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang, (2) Bagaimanakah pelaksanaan terhadap penerimaan kredit oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang, (3) Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang terhadap pengusaha kecil dan koperasi yang melakukan wanprestasi atau cidera janji. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa prosedur perjanjian kredit sudah sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I didahului dengan penyampaian permohonan atau proposal, penelitian administrasi, penelitian lapangan dan setelah semua proses selesai baru penyaluran dana kepada pengusaha kecil dan koperasi, pelaksanaan terhadap penerimaan kredit antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang dengan pengusaha kecil dan koperasi adalah dengan jaminan yang diserahkan oleh mitra binaan beserta bukti pendukung yang berkaitan dengan surat perjanjian, surat kuasa membebankan hak tanggungan, akta pengakuan hutang, akta kuasa untuk menjual yang dilegalisir oleh notaris. Penyaluran dana dilaksanakan setelah mendapat pesetujuan dari direksi dan upaya hukum yang dilakukan terhadap pengusaha kecil dan koperasi yang melakukan wanprestasi atau cidera janji adalah dengan menyerahkan pengurusan penyelesaian tunggakan ke Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), tapi dalam praktek tidak ada satupun dari debitur yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit terhadap keberhasilan program kemitraan dan bina lingkungan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya relatif besar di dunia. Kondisi ini membawa implikasi pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Melihat kondisi tersebut maka tugas dan tantangan yamg dihadapi oleh bangsa Indonesia sangat berat terlebih lagi dalam era globalisasi ekonomi dimana menuntut kita bangsa Indonesia harus bekerja keras dalam usaha meningkatkan perekonomian, taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Guna meningkatkan perekonomian rakyat, pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan dalam hal pemberian kredit kepada pengusaha kecil dan koperasi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraannya untuk mengurangi kesenjangan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil. Kebijaksanaan tersebut diperkuat dengan keluarnya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/MBU/2003, tertanggal 17 Juni 2003 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan serta Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I No.KU.65/3/22/P.I-03 tertanggal 11 April 2003 tentang Kemitraan dan Bina Lingkungan.

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia turut menentukan pembinaan dan pemberian pinjaman lunak

kepada pengusaha kecil dan koperasi , sebagai implementasi Keputusan Menteri Negara BUMN tersebut di atas. Sejalan dengan hal tersebut PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I mendatangi para pengusaha kecil dan koperasi dan memberikan sosialisasi kepada beberapa pengusaha kecil dan koperasi tentang program pemerintah membantu pengusaha kecil dan koperasi melalui program kemitraan dengan BUMN.

Perjanjian pemberian kredit modal usaha oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I dengan pengusaha kecil dan koperasi maka akan menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak. Setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur, oleh karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang, disamping itu debitur mempunyai kewajiban yang lain yaitu berkewajiban untuk memberikan harta kekayaan untuk diambil kreditur sebanyak hutang debitur guna pelunasan hutang tadi apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya, maka kreditur mempunyai hak menagih kekayaan debitur sebesar piutang pada debitur.[1] Setiap pihak yang memiliki kewajiban juga demi hukum bertanggungjawab dengan seluruh harta kekayaan atas pemenuhan kewajiban tersebut kepada kreditur (Pasal 1131 BW)[2]

Ada beberapa pasal didalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur tentang kewajiban orang yang meminjam dan meminjamkan :

---

[1] Mariam Daruz Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Alumni Bandung, 1994) hlm, 5.

[2] Gunawan Widjaja, dkk, *Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm, 50.

1. Pasal 1759 KUH Perdata : " *Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian* ".
2. Pasal 1760 KUH Perdata : " *Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam*".
3. Pasal 1761 KUH Perdata : " *Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka hakim mengingat keadaan, akan menentukan waktu pengembaliannya*".
4. Pasal 1763 KUH Perdata : " *Siapa orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan*".
5. Pasal 1764 KUH Perdata : " *Jika ia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, sedianya harus dikembalikan*".

Berkenaan dengan pinjaman dalam program kemitraan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I, penulis melihat adanya beberapa manfaat dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan koperasi di Indonesia dalam usaha meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia. Adapun manfaat yang dapat

diperoleh dengan adanya program pemberian pinjaman modal usaha oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Menunjang program pemerintah dalam usaha ikut membantu meningkatkan perekonomian rakyat serta mengembangkan usaha kecil.
2. Pengembangan usaha kecil dan bina lingkungan yang pada gilirannya akan bisa meningkatkan taraf hidup usaha kecil sebagai pendukung perekonomian nasional.
3. Ikut mengembangkan usaha kecil dan bina lingkungan yang pada akhirnya akan bisa mengurangi pengangguran.

Pelaksanaan perjanjian pemberian kredit maka para pihak selain harus mentaati ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perjanjian pada umumnya juga terikat oleh kesepakatan antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I dengan pengusaha kecil . Sedangkan apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "*wanprestasi*" ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.[3]

Dari kondisi dan gejala yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk mengupas kembali proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan mengembangkan judul penelitian **"PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT TERHADAP KEBERHASILAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**

[3] Subekti, *Hukum Pejanjian*, Cetakan XXI, PT Internasa, Jakarta, 2005, hlm, 45.

(PKBL) OLEH PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I CABANG SELATPANJANG".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah prosedur perjanjian kredit kepada pengusaha kecil dan koperasi oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang?
2. Bagaimanakah pelaksanaan terhadap penerimaan kredit oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang?
3. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang terhadap pengusaha kecil dan koperasi yang melakukan wanprestasi atau cidera janji?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur perjanjian kredit kepada pengusaha kecil dan koperasi oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang.
2. Untuk Mengetahui pelaksanaan terhadap penerimaan kredit oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa prosedur perjanjian kredit kepada pengusaha kecil dan koperasi menurut Keputusan Direki PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I No.KU.65/3/22/PI-03 tentang Kemitraan dan Bina Lingkungan didahului dengan penyampaian dan seleksi proposal dari calon mitra binaan yang ditujukan kepada General Manajer atau Manajer Cabang pelabuhan terdekat, dilakukan penelitian administrasi terhadap permohonan atau proposal. Apabila telah memenuhi persyaratan, dilakukan penelitian lapangan. Setelah semua proses selesai dan berjalan baik barulah penyaluran dana dari pihak kreditur dengan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Bahwa pelaksanaan terhadap penerimaan kredit antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang dengan pengusaha kecil dan koperasi adalah dengan jaminan yang diserahkan oleh mitra binaan beserta bukti pendukung yang berkaitan dengan surat perjanjian, surat kuasa membebankan hak tanggungan, akta pengakuan hutang, akta kuasa untuk menjual yang dilegalisir oleh notaris. Penyaluran dana dilaksanakan setelah mendapat pesetujuan dari direksi
3. Upaya hukum yang dilakukan terhadap pengusaha kecil dan koperasi yang melakukan wanprestasi atau cidera janji adalah dengan menyerahkan pengurusan

penyelesaian tunggakan ke Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), tapi dalam praktek tidak ada satupun dari debitur yang melakukan wanprestasi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Dalam prosedur pemberian kredit kepada pengusaha kecil dan koperasi maka penulis memberi saran hendaknya prosedur pemberian kredit tersebut jangan berbelit-belit sehingga sangat menyulitkan pengusaha kecil dan koperasi dalam pemenuhan syarat-syarat pemberian pinjaman.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam penyaluran modal usaha telah berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya tentang tata cara pelaksanaan pembinaan usaha kecil dan koperasi oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang, maka penulis menyarankan agar dapat mempertahankan dan diteruskan, tetapi selayaknya dalam pelaksanaan sebuah perjanjian yang standar antara kedua belah pihak hendaknya masing-masing mempunyai konsep atau draft perjanjian yang akan disepakati, karena kondisi yang dibahas bersama akan dominan dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh sebab itu pihak PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang pada khususnya harus terlebih dahulu mensosialisasikan draft perjanjian yang akan ditetapkan, sehingga tidak tergambar proses perjanjian sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti.

Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Kartini Muljadi, 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kasmir, 2004, *Dasar-dasar Pebankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

--------, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakrata.

Mariam Daruz Badrulzaman, 1994, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni bandung.

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Perikatan*, Bina Cipta, bandung.

Salim, H.S, 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, pt Intermasa, Jakarta

Thomas Suyatno,dkk, 2003, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.